

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM IBADAH ZAKAT DI
KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

ABADI
NIM 13.16.2.0002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

P R A K A T A



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM, dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Drs. Nurdin K, M.Pd., Wakil Dekan I Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Dekan II Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. dan Wakil Dekan III Dra Hj. Nursyamsi, M.Pd.I.
3. Pembimbing I Dr. H.M Zuhri Abu Nawas, Lc. M.A, Pembimbing II Nursaeni, S.Ag., M.Pd.
4. Penguji I Dr. Muhaemin, MA, dan Penguji II Dr. Taqwa, S.Ag., M.Pd.I.
5. Ketua Jurusan Tarbiyah Dr. St. Marwiyah, M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Tarbiyah Nursaeni, S.Ag., M.Pd.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Mawardi, S.Ag., M.Pd.I.

7. Ketua Majelis Wakil Cabang Nadhalatul Ulama kec. Lamasi kab. Luwu) Ir. Sumaryono
8. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah kec. Lamasi Densik Tobing, S.Pd.
9. Seluruh Tokoh Agama dan Masyarakat kecamatan Lamasi Kab. Luwu
10. Staf Prodi Pendidikan Agama Islam Fitri Anggraeni, S.P dan Riska Wa Harfin, S.Pd
11. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sugianto dan Ibu Suki Muliati yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan, terima kasih atas doanya, terima kasih atas tetesan keringat demi menafkahi saya, dan terima kasih atas segalanya yang telah engkau berikan kepada penulis dari kecil hingga saat ini, mulai awal perkuliahan sampai proses penyelesaian studi.
12. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia.
13. Teman-teman seperjuangan terutama program studi Pendidikan Islam. Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 03 November 2017

Penulis

Abadi

DAFTAR ISI

	Halalr
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Definisi Operasional Variabel.....	
E. Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	
B. Kajian Pustaka	
C. Kerangka Pikir	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Disain dan Pendekatan Penelitian	
B. Lokasi Penelitian.....	
C. Sumber Data.....	
D. Teknik Pengumpulan Data.....	
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Lamasi Kab. Luwu	
B. Pengelolaan Zakat di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu	
C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Ibadah Zakat	
D. Pembahasan.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi Abadi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat di Kec. Lamasi Kab. Luwu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Palopo
Pembimbing (I) Dr. H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Pembimbing (II) Nursaeni, S.Ag., M.Pd.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Ibadah Zakat

Skripsi ini membahas tentang Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat di kecamatan. Lamasi Kabupaten. Luwu Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengelolaan zakat di kecamatan. Lamasi (2) Bagaimana Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam ibadah zakat di kecamatan Lamasi

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan. *agamis*, dan *filosofis*. teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: *observasi*, *interview*, dan *dokumentasi* sumber informasinya adalah masyarakat yang ada di kecamatan. Lamasi

Hasil penelitian yang ditemukan menjawab bahwa : 1) cara pengelolaan zakat di Kecamatan Lamasi dalam pengelolaan zakat ini harus sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, sunnah Nabi dan Ijma, dalam hal ini terlihat masih banyak masyarakat kurang mengetahui pengelolaan zakat 2) Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terdapat pada masyarakat Kecamatan. Lamasi dapat mewujudkan pelaksanaan Zakat di Kecamatan. Lamasi

Implementasi hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan implikasinya yaitu masyarakat Kecamatan Lamasi dapat memiliki kesadaran sendiri tentang urgensi agar lebih mengetahui tentang wajibnya zakat yang harus dikeluarkan yang terdapat pada harta yang dimiliki. Nilai Pendidikan Islam yang tekandung dalam ibadah Zakat, menurut penulis yang sangat fundamental ialah *nilai takwa*, sehingga bagaimana seseorang itu mensikapi akan perintah Allah untuk mengeluarkan Zakat, karna harta yang dicintai harus dikeluarkan sebgaiian. *nilai ukuhwah*, perasaan persaudaraan yang benar melahirkan perasaan yang mulia didalam jiwa seorang muslim untuk membentuk sikap-sikap sosial yang positif.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Islam adalah agama yang sempurna karena didalamnya memuat ajaran yang sangat sempurna yang melingkupi segala aspek, baik aspek ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairumahdhah*. Dalam aturan ibadah *mahdhah* orang akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal, sedangkan dalam ibadah *ghairu madhah* akan banyak bersentuhan dengan orang lain. Dalam kaitan ibadah *mahdhah* ini penulis akan mengulas tentang ibadah zakat.

Dalam al-Qur'an, sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.¹ Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengetasan kemiskinan.² Allah swt befirman dalam Q.S. at-Taubah/9:34 yang berbunyi:



¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Cet. III; Jakarta, Raja Grafindo, 2006), h. 1

²Said Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Cet, II Bandung Ciputan Pers; 2005).h. 284




Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh

Allah swt. dalam al-Qur'an Q.S. /9:60 yang berbunyi



Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Yang berhak menerima zakat adalah: *Pertama*. orang fakir: mereka orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan

³Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Cet, II, Bandung: 2011). h. 192

⁴*Ibid*,h. 196

keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Meskipun dia memiliki harta yang telah sampai nishabnya. *Kedua.* orang miskin: orang miskin itu bisa jadi. Hanya saja hukum keduanya dalam segala hal itu sama. *Ketiga.* Amil zakat: mereka adalah orang yang mengumpulkan zakat, atau orang yang mencatat di dalam buku catattannya dia diberi upa atas pekerjaannya meskipun dia orang kaya.

Keempat Muallaf: mereka adalah orang laki-laki muslim yang keislamannya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Maka dia diberi zakat untuk menyatukan hatinya dan mengabungkannya ke dalam Islam. *Kelima.* budak: yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat itu sebesar cicilan tebusannya agar menjadi orang merdeka.

Keenam. orang berhutang: orang yang memiliki utang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta dia tidak sanggup melunasinya, maka dia diberi dari harta zakat sebesar sejumlah yang dapat melunasi utangnya. *Ketujuh.* *Fisabillah* yaitu amalan yang dapat menyampaikan pada keridhaan Allah swt. dan surga-Nya terkhusus dengan jihad untuk meninggalkan agama Allah swt. Maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya, bagian ini mencakup seluruh proyek yang mendatangkan kemaslahatan *syar'i* secara umum. Seperti pembangunan masjid, rumah sakit, madrasah, dan tempat penampungan anak yatim. *Kedelapan.* Ibnu sabil adalah musafir yang jauh dari negerinya maka dia diberi zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya

meskipun dia orang kaya di negerinya, karena terjepit kefakiran ketika dalam perjalanannya, dan tidak ada orang yang membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ada orang yang meminjamnya maka dia wajib meminjam, dan tidak boleh diberi zakat selama dia itu orang kaya di negerinya.⁵ Dengan keterangan zakat di atas, nyatalah bahwa golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan yang termasuk golongan tersebut adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan pengertian tentang ibadah zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. semata. Maka tegaslah bahwa zakat hanya diberikan kepada *asnaf* yang delapan, tetapi kalau sebagiannya tidak terdapat pada suatu tempat, maka zakat diberikan kepada golongan yang ada saja.

Zakat dibagikan untuk fakir miskin yang berdomisili ditempat orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya esensi dari zakat adalah takut kepada Allah swt., kewajiban mengabdikan kepada-Nya, mencari keridhaan-Nya, diberikan kepada fakir miskin, budak belian dan untuk kebaikan, merupakan belas kasihan dan merupakan pengorbanan diri, maka siapapun yang meneliti sejarah masyarakat Islam, terutama tinjauan aspek moralnya, yakni dari segi pelaksanaan perintah Allah swt., tindakan-tindakan yang dibolehkan

⁵Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. (Cet:I Surakarta, Insan Kamil 2009), h. 497-499

dalam Islam, kelaziman karunia, kedamaian dan kebahagiaan karena melakukan syariat.

Dalam pelaksanaan (implementasi) zakat dapat juga dibagikan atau dilakukan dengan cara:

- a. Langsung dibagi-bagikan oleh yang punya zakat sendiri
- b. Dikumpulkan oleh imam dengan perantara amil zakat dan sesudah itu dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Mengenai hal tersebut di atas, kalau zakat itu dibagi-bagikan oleh yang punya zakat, maka ashnaf tinggal tujuh lagi, sebab amil zakat sudah tidak punya hak atau gugur haknya. Selanjutnya zakat yang telah diberikan kepada fakir, miskin, amil, muallaf tidak boleh diminta lagi, tetapi kalau yang sudah diberikan kepada *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* dapat ditarik kembali kalau ternyata zakat itu tidak dipergunakan untuk tujuannya.

Umpamanya zakat diberikan untuk memerdekakan dirinya, tetapi setelah uang zakat diterimanya kemudian dipergunakan untuk keperluan lain, maka hal yang demikian zakat itu dapat ditarik kembali. Begitu juga zakat yang diberikan untuk perang sabil, untuk membayar hutang dan untuk mushafir dapat ditarik kembali kalau yang menerimanya tidak mempergunakan untuk maksud semula.⁶ Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan akibat orang yang kurang mampu membiayai kebutuhan hidup keluarganya, maka zakatlah sebagai alternatif dalam membantu dan membiayai kebutuhannya. tentunya hal ini

⁶Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Cet, III, Jakarta, Pustaka Amini, 2000). h. 124

membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu (kaya) baik berupa zakat, infak maupun berupa bantuan lainnya.

B. Rumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Kec. Lamasi ?
2. Bagaimana nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam ibadah zakat di Kec. Lamasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Kec. Lamasi .
2. Untuk mengetahui nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam ibadah zakat di Kec. Lamasi.

D. Definisi Operasional Variabel

Pengelolaan zakat yang dimaksud dengan zakat dalam penelitian yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum perayaan hari raya idul fitri. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian yang ada dalam skripsi ini antara lain:

1. Nilai pendidikan Islam adalah sesuatu hal yang dianggap penting atau berguna yang dapat mendorong ke arah yang lebih baik, membina pribadi masyarakat yang berzakat di kecamatan Lamasi untuk menambah keimanan dan

ketakwaan kepada Allah swt., melalui ibadah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang idul fitri

2. Ibadah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu atau yang berhak menerima. Zakat yang dimaksud oleh penulis adalah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat Islam di kecamatan Lamasi. Pada saat telah menjelang idul fitri

3. Adapun kegunaan pengelolaan zakat secara defenitif, yaitu Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga pendidikan sangat dibutuhkan dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkannya namun banyak orang tua yang kurang mampu membiayai kebutuhan hidup keluarganya karena tergolong miskin dan banyak anak-anak yatim berharap dan beribu memerlukan uluran tangan kita untuk mereka sehingga

penulis perlu untuk segera membahas masalah nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat'' agar orang yang mampu (kaya) sadar akan harta yang miliki berhak dikeluarkan separuhnya kepada yang membutuhkan.

Dalam Ilmu Fikih dipelajari tentang materi ibadah zakat, maka hubungan dengan judul ini adalah mampu mengamalkan dalam kehidupan masyarakat khususnya pada Kecamatan Lamasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai mahasiswa yang berkecimpung dalam ilmu pendidikan Islam, merasa berkewajiban dan bertanggung jawab guna tercapainya manusia yang berilmu, beriman, dan beramal saleh serta berakhlak mulia. Karena pada masa-masa sekarang ini banyak masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat sudah saatnya dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan keluarga kita yang tidak mampu dan ini merupakan jalan *fisabillah* untuk mempersiapkan menuju akhirat kelak.

Masyarakat yang memahami akan penting berzakat, maka masyarakat khususnya Kecamatan Lamasi akan lebih semangat dan Istiqamah dalam melaksanakan Ibadah Zakat demi mewujudkan nilai-nilai pendidikan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Permasalahan tentang nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penulis terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

1. Pertama, Penelitian Siti Wahidah dengan Judul Skripsi Pendidikan Akhlak dalam Ibadah Zakat.

2. Kedua, Penelitian Nurdin dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan Rakyat

Tetapi sejauh yang penulis ketahui telah banyak pembahasan mengenai distribusi zakat, pada Bazda Kab. Luwu. *Contoh* Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Ibadah Zakat.

Sedangkan dalam penulisan yang akan ditulis oleh penulis akan membahas pada Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat di kec. Lamasi


B. Kajian Pustaka

1. Pengertian zakat

Penjelasan zakat terbagi atas dua bagian yaitu, zakat fitrah dan zakat mal penjelasan tersebut sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Pengertian Zakat fitrah adalah zakat ‘zakat badan’ (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang). Zakat ini dimaksudkan sebagai pembersihan bagi orang yang berpuasa di bulan ramadhan dari berbagai dosa lantaran melakukan hal-hal yang sia-sia, ucapan-ucapan kosong, keji, dan diberikan kepada orang-orang miskin.⁷ Sebagai mana terdapat dalam firaman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2 : 267 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkanmata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸

⁷Ali Yafie, *Menjawab Zakat Infak & Sedekah*, (Cet, II, Jakarta; Grafindo Persda; 2002). h. 33

⁸Kementerian Agama RI, *Al-qura'n Terjemahan*, *op.cit*, h. 64

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab hanbali. Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.⁹

Zakat menurut istilah Islam artinya, kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.”

Adapun kewajiban atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, karena hal ini telah diwajibkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْخَيْرِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya :

Dari Ibnu 'Umar' dia berkata:“Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu shaa' kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam dan beliau memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat (Idul fitrih).¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah nama ibadah manusia kepada Allah swt. Berupa pembayaran sejumlah harta kepada orang-orang tertentu kepada waktu-waktu tertentu menurut ketentuan agama guna mewujudkan masyarakat sosial, yang jika orang yang menentanginya dapat diambil tindakan kekerasan oleh negara.

⁹Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Cet, I, Jakarta;Raja Grafindo: 2006), h. 23

¹⁰Abu Abdurrahman Ahmad Bin Suaib *Annas Sai Jus2* (Darul Qutub Ilmiah, Baerut-Libanon No 2284 , thn 1991 Masehi). h. 25

b. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima, fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut bahasa syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.¹¹

c. Syarat Zakat:

a) Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.

b) Orang itu ada pada waktu terbenam matahari pada malam idul fitri.

Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam idul fitri tidak diwajibkan membayar zakat. Dan anak yang lahir sesudah terbenam matahari pada malam idul fitri tidak wajib membayar zakat fitrah bagi istrinya.

c) Orang yang mempunyai kelebihan makan

Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Mengenai hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah, dinyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad saw. Mengutus mu'adz ke yaman, beliau bersabda: “

¹¹Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, (Surabaya;Riyan Jaya: 2006), h. 3.

beritahukanlah kepada mereka (penduduk yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dihadapan mereka.

Perlu diketahui bahwa, orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah ia wajib membayarnya untuk dirinya dan semua anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

d. Tujuan Zakat:

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

- a) Mengangkat drajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat)
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya
- d) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta
- e) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta

¹²*Ibid*,h. 8-9

- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerakan hak orang lain yang ada padanya
 - i) Sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial.¹³
- e. Manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkannya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.
- 2) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembagian sarana maupun prasarana
- 3) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan jiwa yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari harta ketika yang kita usahakan dengan baik dan benar
- 4) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran ajaran Islam.

Hikmah disyariatkannya zakat terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mensucikan jiwa manusia dari keburukan sifat kikir dan tamak.
- 2) Membantu orang fakir, menutupi kebutuhan orang miskin, orang yang sengsara dan orang miskin yang meminta-minta.
- 3) Mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan dan sebagian umat.

¹³ Gustian djuanda, Aji Sugiarto & dkk, *Pelaporan Zakat Pengirang Pajak Penghasilan*, (Cet, II, Surabaya; Raja Grafindo Perseda, 2006), h. 10-11.

4) Membatasi dan mencegah menumpuknya harta pada orang-orang kaya dan tangan-tangan para pedagang serta pengusaha, agar harta itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu atau satu Negara.¹⁴

f. Hikmah zakat

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan

2) Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharim, Ibnu Sabil dan mustahiq lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan

a) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin

b) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan dengan yang miskin dalam masyarakat

c) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta

d) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

e) Sebagai sarana pemerataan pendapatan rizki untuk mencapai keadilan sosial.¹⁵


¹⁴*Ibid*, 15-17.

¹⁵Muhammad, *Zakat Propesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kotemporer*,(Jakarta, Cet, II Salembah dinitah 2002) h. 18.

Hukum orang yang enggan membayar zakat telah kafir orang yang enggan membayar zakat karena inkar. Adapun orang enggan membayarnya karena kikir tetapi masih mengakui kewajiban zakat maka orang tersebut berdosa dan dipaksa untuk mengeluarkannya serta mendapatkan hukuman. Jika orang tersebut mengajak berperang, maka wajib diperangi hingga orang tersebut tunduk pada perintah Allah swt, dan menunaikan zakatnya. ¹⁶

g. Zakat mal (harta)

Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Ibrahim /14 : 37



Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah

¹⁶Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri *loc, cit*, h. 481.

hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah- mudahan mereka bersyukur.¹⁷

Macam-macam kekayaan dan jumlah zakatnya:

a) Zakat hewan ternak

Zakat atas hewan ternak ataupun lainnya, tidak diwajibkan kecuali atas orang muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun belum berusia dewasa. Oleh karena sebab itu pula atas harta milik anak kecil serta orang gila. Adapun syarat-syarat diwajibkannya atas zakat hewan ternak adalah:

- 1) Adanya ternak
- 2) Digembalakan di rumput lepas.
- 3) Cukup setahun
- 4) Dimiliki secara sempurna
- 5) Cukup *nisbah-nya* (batas minimum jumlahnya).

Penjelasannya sebagai berikut:

1) Ternak yang dimiliki itu harus terdiri atas unta, sapi dan domba (kambing). Tidak ada zakat ternak atas kuda, baghal, keledai dan hewan yang diperternakkan antara kijang dan domba.

2) Digembalakan dirumput lepas. Maka tidak ada zakat ternak yang diberi makan secara langsung. Demikian pula ternak yang adakalanya digembalakan dan adakalanya diberi makan, tidak ada zakat ternak atasnya.

3) Cukup *haul-nya* (telah lewat satu tahun sejak dimulai usahanya itu). Sabda Rasulullah saw.: *tak ada kewajiban zakat atau suatu harta sampai telah genap*

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah oo, cit. h. 260.*

setahun. Dikecualikan dari hal ini, hasil (anak-anak) dari ternak yang lahir sepanjang tahun, maka ia diikutkan *haul-nya* dengan asalnya (ibunya). Dan jika ternak tersebut dijual atau dihibahkan pada pengetahuan *haul*, maka *haul-nya* itu terputus, tidak ada zakat atasnya.

4) Dimiliki secara sempurna. Termasuk dalam hal ini, ternak yang sedang dalam keadaan tergadai, sebab hal itu berlangsung atas kemauannya sendiri. Tetapi tidak wajib zakat atas hewan yang tersesat (hilang) atau terampas kecuali setelah kembali kepada pemiliknya beserta anak-anaknya yang lahir sepanjang waktu tersesat atau terampas. Maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk masa yang lewat tersebut apabila telah kembali.

5) *Cukup nishab-nya* (yakni batas minuman jumlahnya untuk dikenakan zakat).

6) *Nishab dan zakat unta*. Tidak wajib zakat atasnya kecuali telah mencapai lima ekor. Untuk jumlah tersebut (sampai sembilan ekor) zakatnya ialah seekor domba yang usianya dua tahun lebih atau kambing biasanya usianya dua tahun lebih.¹⁸

b) Zakat pertanian

Wajib dikeluarkan 10% dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapan ratus. Kurang dari itu tidak ada zakat atas buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makanan pokok) serta kuram dan kismis (buah anggur yang telah dikeringkan). *Nishab-nya* , sebanyak delapan ratus man dihitung dari kurma yang telah masak dan buah

¹⁸Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Cet. III, Bandung; Kharisma: 2002), h. 50-51.

anggur yang telah dikeringkan. Hasil dari itu semua, milik dua orang atau lebih yang berserikat (seperti dari kebun yang diwarisi bersama). Dikumpulkan sehingga apabila mencapai delapan ratus wajib dikeluarkan zakatnya 10%

c) Zakat emas dan perak

Apabila telah lewat tahun (*haul*) atas pemiliknya 200 dirham (murni) perak, maka zakatnya ialah lima dirham setiap kelebihan walaupun satu dirham, juga wajib dizakati dengan perbandingan di atas.

Adapun *nishab* emas ialah 20 mitsqal murni dengan timbangan. Makah. Zakatnya ialah ($2^{1/2}\%$) dari jumlah keseluruhannya. Jika kurang dari *nisbah-nya* walaupun seberat sebiji gandum, tidak wajib dizakati. Zakat diwajibkan juga atas pemilik uang perak yang tercampur, jika berat murninya mencapai *nishab*. Wajib pula atas emas yang belum dibersihkan serta perhiasan yang terlarang, seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak atau alat-alat emas untuk kaum pria. Tetapi tidak ada zakat atas kewajiban zakat atas perhiasan yang *mubah* (dibolehkan dalam agama, yaitu perhiasan emas dan perak untuk wanita dalam jumlah yang wajar).

d) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan sama *nisbah-nya* seperti zakat emas dan perak. Adapun *haul-nya* dihitung sejak dimilikinya uang untuk pembeli barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai *nishab*. Tetapi apabila uang tersebut kurang dari *nishab*. Tetapi apabila uang tersebut kurang dari *nishab* atau ia membeli suatu barang dengan meniatkannya sebagai dagangan, maka *haul-nya* dimulai sejak waktu membeli. Zakatnya dikeluarkan dengan jenis

mata uang yang berlaku ditempat ia berdagang. Demikian pula harga barang dagangannya itu dinilai sesuai dengan mata uang yang berlaku.

Orang yang meniatkan untuk melakukan perdagangan dengan uang tabungannya, maka *haul-nya* (perhitungan masa setahun-Nya) itu tidak dimulai sejak ia meniatkan-Nya, tetapi sejak ia membeli barang dagangan-Nya. Dan apabila ia telah memutuskan untuk menghentikan perdagangannya itu sebelum berlalunya masa *haul*, maka gugurlah kewajiban berzakatnya untuk tahun itu tetapi, yang lebih utama ialah tetap mengeluarkan zakat dalam tahun yang berjalan itu.

e) Zakat *Rikaz* dan Tambang

Rikaz adalah harta yang terpendam sejak masa jahiliyah, dan ditemukan disuatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam. Apabila *rikaz* atau barang yang ditemukan berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak *khumus* (seperlima)-nya. Pada harta rikaz ini tidak diperlukan berlalunya *haul*. Juga sebaiknya tidak usah mempersyaratkan terpenuhinya *nishab*, mengingat bahwa kewajiban mengeluarkan *khumus-nya* membuatnya mirip dengan *ghanimah* (rampasan perang)

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya menurut pendapat yang lebih *sahih* ialah ($2^{1/2}\%$) (seperempat puluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai *nishab*. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlalunya masa setahun (*haul*) atau tidak.

Menurut pendapat lainnya (tentang hasil tambang berupa emas dan perak) zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak *khumus*-nya. Jadi sama seperti dalam zakat *rikaz*. Berdasarkan pendapat ini pula, tidak dipersyaratkan berlalunya *haul* atau dipenuhinya nishab.

h. Nilai-Nilai pendidikan agama Islam

a. Pendidikan Agama Islam

1) Pengertian pendidikan agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. oleh karena Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa semua cabang Ilmu pengetahuan yang secara materil bukan Islami termasuk ruang lingkup pendidikan Islam juga, sekurang-kurangnya menjadi bagian yang menunjang.¹⁹

Dalam bahasa arab, kata yang memiliki arti. Pendidikan adalah kata tarbiyah. Yaitu *Pertama*, yang berasal dari kata *rabba-yarbu* yang berarti bertambah dan berkembang. *Kedua*, *rabiyah-yarba* yang dibandingkan dengan *kafiyah-yakhfa* artinya tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, *rabba-yarabbu*, yang dibandingkan dengan *madda-yamaddu*, yang berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan.

Dari ketiga akar kata diatas, kata *rabb* memiliki frekuensi pengulangan yang paling tinggi di dalam Al-qur'an Intensitas penggunaan kata rabb yang cukup tinggi merupakan alasan yang kuat bagi penggunaan kata tarbiyah dalam

¹⁹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. I, Jakarta kencana Purnada Media Group; 2012). h. 35

bentuk masdar kata rabb apabila berdiri sendiri artinya adalah. Tuhan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya Allah swt. Melakukan pendidikan terhadap seluruh makhluk-Nya berupa pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan, dan sebagainya oleh sebab itu pendidikan Islam adalah bersifat rabbani.²⁰

Berdasarkan dengan keterangan tersebut diatas pengertian pendidikan Islam berarti system pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. pendidikan islam masih dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu

2) Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang saleh, teguh iman-Nya, taat beribadah, dan berakhlak terpuji. Bahkan keseluruhan gerak dalam kehidupan setiap muslim, mulai dari perbuatan, perkataan dan tindakan apa pun yang dilakukannya, dan menjauhi segala larangan-Nya adalah ibadah. Maka untuk melaksanakan semua tugas kehidupan itu, baik bersifat pribadi maupun sosial, perlu di pelajari dan dituntun dengan iman dan akhlak terpuji. Dengan demikian, identitas muslim akan tampak dalam semua aspek kehidupan²¹

Ada beberapa tujuan pendidikan yang perlu diketahui yaitu:

²⁰Badariah, *Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Prespektif Akhlak Era Milenium Ketiga*, (Palopo-Sulawesi Selatan.2010),h. 10-11

²¹Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet, I Yogyakarta, Lkis :2009), h. 31

a) Tujuan umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama.

b) Tujuan akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhir terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam hidup perjalanan hidup seseorang. Karena itulah pendidikan Islam mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan Islam yang telah dicapai. orang yang sudah takwa dalam bentuk Insan Kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal.

c) Tujuan sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan intruksional yang dikembangkan menjadi tujuan intruksional umum dan khusus (TIU dan TIK), dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda.

d) Tujuan operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut juga tujuan Intruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan Intruksional tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut juga tujuan intruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan intruksioanal umum dan Tujuan intruksional khusus (TIU dan TIK). Tujuan intruksional ini merupakan tujuan pengajaran yang direncanakan dalam unit-unit kegiatan pengajaran.

Tujuan pendidikan juga dapat membentuk perkembangan anak untuk mencapai tingkatan kedewasaan, baik biologis maupun pedaggogis. Penanaman nilai-nilai agama sebaiknya dilaksanakan tidak hanya dilingkungan sekolah, tapi juga dilingkungan rumah tangga karena pendidikan di rumah tangga merupakan faktor penting bagi tumbuh kembangnya pemahaman anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan agama Islam yaitu terwujud kepribadian Manusia (*insan kamil*) yang seimbang antara jasmani dan rohani, pribadi dan masyarakat (sebagai makhluk

individu dan makhluk sosial), agar dapat bermanfaat di dunia dalam upaya menghadapi masa depan serta selamat akhirat.

b. Hakikat Pendidikan Islam

Hakikat pendidikan adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.

Pendidikan, secara teoritis mengandung pengertian “ memberi makna” (*opvoeding*) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohania, juga sering diartikan dengan “menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Bila ingin di arahkan kepada pertumbuhan sesuai dengan ajaran Islam, maka harus berproses melalui sistem kependidikan Islam, baik melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler.²²

c. Fungsi Pendidikan Islam

Di mana keberadaan pendidikan Islam sudah barang tentu di dalam rangka melestarikan sistem nilai taqwa itu sendiri. Sebab merupakan sunnatullah bahwa sistem nilai tertentu akan menurut sistem pendidikan yang dikembangkan, strategi yang ditempuh, teknik yang digunakan, materi pelajaran sebagai muatannya, kebajikan-kebajikan pendidikan dari tingkat satu lembaga pendidikan hingga tingkat pusat dan sistem kurikulumnya secara menyeluruh, tidaklah boleh bertentangan dengan sistem nilai. Oleh karena itu, iman dan takwa sebagai suatu

²²H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet,II, Jakarta; Bumi Aksara; 2003), h. 22.

sistem nilai hendaklah telah terintegrasi dengan jelas dan transparan di dalam mengembangkan sistem pendidikan.

Dengan demikian, dapat diharapkan sistem nilai iman dan takwa akan menjadi lestari, sekaligus kelemahan-kelemahan sistem pendidikan yang berlandaskan sistem nilai lama, dapat diperbaiki.

Hanya sistem nilai iman atau takwa sajalah yang dapat mencegah dan menghentikan setiap pribadi yang menyimpang antara sistem nilai yang rusak (fujur) dengan sistem nilai yang baik (takwa) senantiasa terjadi tarik-menarik, baik di dalam diri pribadi maupun masyarakat luas.²³ Ada beberapa fungsi pendidikan Islam yaitu:

- 1) Menumbuh kembangkan peserta didik ke tingkat yang normatif yang lebih baik, dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dasar pendidikan Islam tersebut.

- 2) Melestarikan ajaran Islam dalam berbagai aspek, dalam hal ini berarti ajaran Islam itu dijadikan tetap tidak berubah dibiarkan murni seperti keadaan semula, sekaligus dijaga, dipertahankan kelangsungan eksetensinya hingga waktu yang tak terbatas.

- 3) Melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam, dalam arti buah budi dan kemajuan yang dicapai umat Islam secara keseluruhannya mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat serta prestasi yang mereka capai

- 4) Individualisasi nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya derajat manusia *muttaqin* dalam sikap, berfikir, dan berperilaku.

²³ Suroso Abdussalam, *Sitem Pendidikan Islam*, (Cet, I, Bekasi Elba Fitra Mandiri Sejahterah; 2011),h. 55-56

- 5) Sosialisasi nilai-nilai dan ajaran Islam demi terbentuk umat Islam.
- 6) Rekayasa kultural demi terbentuk dan berkembangnya peradaban Islam.
- 7) Menemukan dan mengembangkan, serta memelihara ilmu, teknologi dan keterampilan demi terbentuknya para manajer dan manusia profesional.
- 8) Pengembangan intelektual muslim yang mampu mencari, mengembangkan, serta memelihara ilmu dan teknologi. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan, baik di bidang ekonomi, politik, fisika, kimia, musik, kesehatan, dan sebagainya, yang berkualitas dan kompetitif.²⁴

Menurut Aat syafaat, sohari sahrani & Muslih mengatakan bahwa pendidikan agama Islam memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang
- b) Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda
- c) Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban
- d) Mendidik anak agar beramal saleh di dunia ini untuk memperoleh hasilnya diakhirat kelak.²⁵

Melihat fungsi pendidikan Islam di atas, nampak jelas bahwa tugas yang diemban pendidikan Islam mencakup aspek-aspek yang sangat kompleks yang

²⁴Soleha & Rada, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet, I Bandung, Alfa Beta: 2011), h. 45-47

²⁵Aat syafaat, Sohari Sahrani & Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*,(Jakart, Raja Grafindo; 2008), h. 173

diantaranya dimensi intelektual, dimensi kultural, trasendental, keterampilan fisik, dan teknologi, serta pembinaan kepribadian manusia.

i. Nilai Pendidikan Islam

a. Pengertian Nilai

Nilai menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah taksiran sifat (hal-hal) yang dianggap penting atau yang berguna bagi kemanusiaan yang dapat mendorong manusia mencapai tujuannya.²⁶ sedangkan menurut pandangan idealisme, nilai itu absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik, atau tidak cantik, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Pada hakikatnya nilai itu tetap. Nilai tidak diciptakan manusia, melainkan merupakan bagian dari alam semesta.²⁷

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan keadaan suatu pengertian yang memuaskan. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang menyakini).²⁸

Dari uraian di atas maka nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu maupun kelompok

²⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2 2013 h. 690.

²⁷Uyoh Saduloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Cet, III, Bandung, Alfabeta: 2007). h. 99

²⁸Thoha, H.M, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Cet, III, Yogyakarta; Pustaka Pelajar: 2002).h. 18

b. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai yang tercakup didalam sistem nilai Islam yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem nilai kultural yang senada dan senapas dengan Islam.
- 2) Sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahterah di dunia dan di akhirat.
- 3) Sistem yang bersifat psikologis dari masing-masing individu yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukkanya, yaitu Islam.
- 4) Sistem nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang mengandung interalisasi atau interkomunikasi dengan yang lainya. Tingkah laku ini timbul karena adanya tuntutan dari kebutuhan mempertahankan hidup yang banyak diwarnai oleh nilai-nilai yang motivatif dalam pribadinya.²⁹

Nilai mengandung dua kategori arti dilihat dari segi formatif, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak batil, diridai dan dikutuk oleh Allah swt. Sedang dilihat dari segi operatif nilai tersebut mengandung lima pengertian kategori yang menjadi prinsip standardisasi perilaku manusia, yaitu:

- a. Wajib atau fardu, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan orang akan mendapat sikska Allah.
- b. Sunna atau *mustahab*, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan orang tidak akan disiksa.

²⁹*Ibid*, h. 28

- c. Makruh, yaitu bila dikerjakan orang tidak di siksa, hanya tidak disukai oleh Allah dan bila ditinggalkan, orang akan mendapat pahala.
- d. Haram, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat siksa dan bila ditinggalkan orang akan memperoleh pahala,
- e. Mubah, yaitu apabila di tinggalkan tidak mendapat pahala dan apabila di kerjakan merugi.³⁰

Kelima kategori yang operatif diatas berlaku dalam situasi dan kondisi biasa. Dan bila manusia dalam situasi kondisi darurat (terpaksa), pemberlakuan nilai-nilai tersebut bisa berubah. Sebagai contoh pada waktu orang berada dalam situasi dan kondisi kelaparan karena tidak ada makanan yang halal, maka orang diperbolehkan memakan makanan yang dalam keadaan biasa haram, seperti daging babi, anjing. Bangkai, dan sebagainya.

Adapun nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Nilai ilahiyah ialah yang ditahtakan tuhan melalui para rasulnya, yang berbentuk takwa, iman, adil, yang diabadikan dalam ilahi. Nilai ini merupakan sumber yang pertama dan utama bagi para pengaruhnya yang bersifat statis dan kebenarannya mutlak.
- b. Nilai insani ialah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang kearah yang lebih maju

³⁰Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet, I Bumi Aksara, Jakarta: 2003), h. 27

dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra'yu, adat istiadat dan kenyataan alam.³¹

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, nilai pendidikan *khuluqiyah*.

1) Nilai Pendidikan *I'tiqodiyah*

Nilai pendidikan *I'tiqodiyah* ini merupakan nilai yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah swt. malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu.

Iman artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata adanya. Dalam iman terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang antara pengakuan lisan, membenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan.

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan.

2) Nilai Pendidikan Amaliyah.

Nilai pendidikan amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan tingkah laku. Nilai pendidikan amaliyah diantaranya:

³¹M. Yatim Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta; Amzah, 2007). h. 221

3) Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mepedomani akidah Islamiyah. Pembinaan ketatan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surat-surat pendek dari al-Qur'an untuk melatih lafal agar fasih mengucapkannya, karena membaca al-Qur'an adalah ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih mendirikan shalat, maksudnya ialah agar ketika anak mulai baligh, tidak perlu bersusah payah belajar shalat.

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatikan semua ibadah dalam Islam yang bertujuan membawa manusia agar selalu ingat kepada Allah swt.

4) Nilai Pendidikan *Khuluqiyah*

Nilai pendidikan *khuluqiyah* ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain.³²

5) Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam ibadah zakat

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Dengan melaksanakan zakat, manusia dididik untuk melepaskan

³²Achmadi, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet, III, Bandung; 2002). h. 58-59

sebagian harta bendanya yang dimilikinya, dan secara perlahan-lahan akan dapat menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya. Dengan demikian maka zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakannya. Artinya suci dari sifat kikir, rakus, tamak dan sebagainya. Maka zakat berfungsi mensucikan jiwa pemiliknya.

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama dalam segala aspeknya.

Di dalam zakat terdapat pendidikan rohani yang sangat dalam artinya bagi umat manusia. Ia mendidik manusia taat kepada perintah Allah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda. Zakat membersihkan harta maupun jiwa dari hal-hal yang kurang atau tidak baik. Ia mempersiapkan dan mendidik manusia untuk mampu hidup bermasyarakat yang meski menuntut rasa saling membutuhkan dan tolong menolong

Balasan Allah atas pembayaran zakat, misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam. Salah satu diantaranya adalah perasa'an bahagia karena dengan mengeluarkan zakat itu, ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, seorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat yang baik, diantaranya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mengingat

nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia di dalam suatu masyarakat.³³

Konsep zakat menurut Islam adalah suatu kewajiban bagi orang kaya yang hartanya sudah waktunya untuk dizakati (sudah satu nisab), yang diberikan oleh sikaya kepada simiskin dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Adapun nilai edukasi dari ibadah zakat adalah:

a. Nilai takwa

Seseorang itu mensikapi akan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, karena harta yang dicintai harus dikeluarkan sebagian. Dengan dikeluarkan zakat, seseorang di didik dapat lebih senantiasa bertakwa kepada Allah swt.


b. Nilai solidaritas sosial

Bahwa dalam bermasyarakat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tetapi saling membutuhkan, dengan jalan itu diharapkan saling membantu, sehingga ada keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kontek solidaritas sosial ini zakat sebagai kunci untuk berbicara bahwasanya kalau sikaya bisa berkembang mengapa simiskin tidak bisa berkembang, maka dengan ditanamkan nilai solidaritas sosial, sikaya merasa senasib sepenanggungan dengan simiskin yang dalam hal ini diimplementasikan dengan mengeluarkan zakat, karena itulah bentuk rasa solidaritas yang harus ditunjukkan oleh kaum muslim. Dengan demikian maka akan tercipta solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.

³³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; 2005). h. 30-

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menunjang dan mengarahkan penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Penelitian ini akan difokuskan pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu. Berikut adalah bagan kerangka pikirnya.



Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai pendidikan Islam di kecamatan Lamasi Kab. Luwu adalah berupa ibadah zakat. Ibadah zakat tersebut dapat berupa zakat fitrah yang dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadhan menjelang idul fitri dan yang kedua adalah zakat mal (harta) berupa harta yang harus di donasikan untuk orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan uluran tangan bagi orang-orang yang memiliki harta yang memadai atau cukup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Disain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memperoleh dan menganalisis data mengenai nilai-nilai Pendidikan Islam dalam ibadah zakat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Religius

Pendekatan religius adalah suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah berada di desa Wiwitan kecamatan Lamasi Kab. Luwu. Alasan penulis melakukan penelitian di kecamatan Lamasi karena daerah tersebut tempatnya strategis dan mudah dijangkau dan akan menambah khazanah tentang ibadah zakat dalam mewujudkan nilai pendidikan Islam khususnya di kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumentasi, sebagai berikut:

1. Data primer yaitu nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat yang diperoleh dari Camat Lamasi, Pemerintah KUA, Baz dan masyarakat sekitar Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

2. Data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, dan karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data tersebut digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer sehingga kedua jenis data tersebut dapat saling melengkapi dan memperkuat analisis permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yakni dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian dalam pelaksanaan penyaluran zakat

2. *Interview*, yakni dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dalam pelaksanaan zakat

3. Dokumentasi, teknik dengan membaca dokumen yang ada pada. Lembaga yang menjadi sasaran penelitian dan pengumpulan data yang relevan dengan tulisan yang berkaitan dengan zakat

E. Teknik Analisis Data.

1. Analisis induktif, yaitu menganalisa data dengan bertitik tolak dari hal-hal bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan bersifat umum.

2. Analisis deduktif yaitu menganalisa data dengan bertitik tolak dari hal-hal bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Analisis komperatif yaitu pengolahan data atau pendapat dengan membandingkan berbagai data atau pendapat kemudian menarik koklusi dari data atau pendapat tersebut yang akhirnya didapatkan.³⁴

F. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.³⁵ Instrumen pendukung adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan *field note* (catatan lapangan) digunakan untuk

³⁴Sujono Anas, *PengantarStatistik Pendidikan*, (Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafitia Presda 2004), h. 253

³⁵Iskandar, *op.cit*, h. 222.

menghimpun data dari informan atau sumber data nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Berdasarkan keadaan geografi kecamatan. Lamasi terletak dibagian utara Kab. Luwu dengan ibukota Lamasi, dimana batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan walenrang utara, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Luwu utara, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Lamasi timur dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan walenrang.

Kecamatan lamasi dengan luas wilayah 42,38 km yang di diami sekitar 22.394 Jiwa yang terdiri dari 11.091 laki-laki dan 11,303 prempuan, dengan jumlah 4.708 kepala keluarga (kk). Ciri khas masyarakat kecamatan Lamasi adalah heterogen yang terdiri dari beberapa etnis yaitu; Jawa, Bugis, Toraja, dan etnis lainnya. Dimana luas wilayah tersebut diatas dibagi menjadi satu (1) kelurahan, sembilan (9) Desa dan terdiri dari 35 dusun, 4 Rw serta 101 Rt. Mata pencaharian masyarakat kecamatan. Lamasi yaitu sekitar 80% hidup dari sektor pertanian (petani) dan lainnya pada sektor Jasa.

Potensi sumber daya alam kecamatan Lamasi adalah pertanian, dimana luas areal persawahan sekitar 3.073,02 Ha. Areal perkebunan sekitar 1.769,91 Ha dan perikanan darat 331 Ha. Karena merupakan daerah penghasil terbesar sehingga kecamatan lamasi dikenal sebagai lumbung pangan kabupaten Luwu. Selain itu juga terdapat potensi sumberdaya alam lainnya seperti halnya tambang galian golongan C, Palawija, perternakan dan perikanan.

Untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia, maka kecamatan Lamasi, telah dilengkapi sarana pendidikan, dimana terdapat 3 SMU, 7 SLTP, 13 SDN dan 6 TK. Dan juga terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari 46 Masjid dan 25 Gereja.

Sebagai gambaran terakhir, bahwa kecamatan Lamasi merupakan daerah pertanian yang sangat subur karena berada pada daerah aliran sungai yaitu DAS Lamas, DAS Makawa, DAS Rongkong.³⁶

Tabel 4.1 Daftar Kelompok Penerima Zakat di Kecamatan Lamasi.

No	Muzakki	Jumlah yang diterima
1.	Fakir miskin	40%
2.	Pegawai syarah	15%
3.	Amil	20%
4.	Guru mengaji	5%
5.	Di kecamatan	20%
6.	Baz kecamatan	7,5%
7.	Persamil	2,5%
8.	LPTQ	3%
9.	BKMT	2%
10.	Untuk KUA	5%

Sumber Data: Kantor KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

³⁶Arsip Kantor Kecamatan KUA Lamasi kabupaten Luwu 2017/2018

B. Pengelolaan Zakat di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu

Pengelolaan zakat adalah suatu perencanaan dan pengorganisasian di mana menurut pemerintahan pengelola zakat di kecamatan lamasi mengatakan sudah bagus dari amil zakat kemudian dilakukan penyetoran zakat dikantor KUA guna untuk dikelola dan kemudian dilanjutkan ke baznas dalam penyetoran zakat fitrah.

Namun secara syar'i dalam pengelolaan zakat di kecamatan Lamasi kurang benar atau tidak sesuai dengan aturan Islam yang sesungguhnya dan seharusnya dalam pembagian zakat harus dibagi di wilayah masing-masing tidak ada penyetoran.

Menurut Tumijo, Islam adalah mensejahterakan rakyat secara keseluruhan dengan cara yang adil. yang harus ditegakkan oleh pemerintah, tercakup didalamnya keadilan ekonomi sosial mengharuskan ditegakkannya sistem zakat sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana zakat harta itu dapat dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan untuk kepentingan penerima zakat (*mustahik*).³⁷

Sesuai dengan hasil observasi bahwa pengelolaan zakat ini harus dipergunakan sebaik mungkin dan ditegakkan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dengan adanya zakat tersebut dapat membantu masyarakat sekitar.³⁸

Sedangkan menurut Kamaru Zaman bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Kec. Lamasi. Memiliki empat pilar yang

³⁷Tumijo. S, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, pada 11 Juli 2017 di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

³⁸Observasi di lapangan 11 Juli 2017 Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

sangat penting yakni perencanaan, pengumpulan, zakat, mendistribusikan zakat, dan pertanggungjawaban dalam hal ini BAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas dan transparan, karena pengelola zakat harus dapat dibertanggung jawabkan secara sosial dan hukum.³⁹

Sesuai dengan hasil observasi bahwa kantor pemerintahan Baznas Kec. Lamasi telah mempertanggungjawabkan secara sosial dan hukum masalah harta zakat tersebut dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut.⁴⁰

Menurut Sumaryono bahwa pengelolaan zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam.⁴¹

Sesuai dengan hasil observasi bahwa dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin Islam memerintahkan kepada umatnya agar melawan kemiskinan. Disamping umat Islam diperintah untuk berjuang merubah dirimereka sendiri dengan bekerja keras, juga diajarkan agar tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemeratakan pendapatan dan kekayaan terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebagai salah satu cara untuk

³⁹Kamaru Zaman, Sekretaris Badan Amil Zakat kecamatan Lamasi, *Wawancara*, pada tanggal 13 Juni 2017 di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu

⁴⁰Observasi di lapangan 13 Juli 2017 di Kantor Baznas Kecamatan Lamasi Kab.Luwu

⁴¹Sumaryono, Ketua MWC NU, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu

mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, maka umat Islam dianjurkan untuk bersedakah, berinfaq dan diwajibkan untuk berzakat.⁴²

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Ibadah Zakat

Menurut Sumaryono Zakat menurut rukun Islam adalah suatu kewajiban bagi orang kaya yang hartanya sudah waktunya untuk dizakati sudah satu nisab yang diberikan oleh sikaya kepada simiskin dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka dalam konteks ini zakat mempunyai fungsi membersihkan diri dari harta yang dimiliki sikaya, sehingga harta yang dizakatkan ini menjaga sikaya dari siksaan api neraka. Zakat sebagai salah satu rukun Islam ialah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam, yang tidak boleh tidak dilaksanakan.⁴³

Sesuai dengan hasil Observasi bahwa zakat ialah suatu syariat Islam yang diwajibkan oleh umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat bagi yang mampu dan wajib menerima zakat bagi orang yang tidak mampu.⁴⁴

Sedangkan Menurut Aris Sukarno Umar zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat muslim yang mampu atau yang sudah cukup nishab hartanya.⁴⁵

⁴²Observasi di lapangan pada tanggal 15 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁴³Sumaryono, Ketua MWC NU, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2017 di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁴⁴Observasi di lapangan pada tanggal 15 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu

⁴⁵Aris Sukarno Umar, kepala sekolah SD Muhammadiyah, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2017 kecamatan Lamasi kab. Luwu.

Sedangkan menurut Densink Tobing bahwa zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ke 3 yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang memiliki harta yang lebih dan bahwasanya barang siapa yang tidak membayar zakat wajib diperangi hingga ia ingin membayar zakat.⁴⁶

Sesuai dengan hasil observasi bahwa Islam adalah agama yang sempurna karena didalamnya memuat ajaran-ajaran yang sangat sempurna yang melingkupi segala aspek, baik aspek ibadah mahdhah maupun ibadah *ghairu mahdhah*. Dalam aturan ibadah mahdhah orang akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal, sedangkan dalam ibadah *ghairumahdhah* akan banyak bersentuhan dengan orang lain.⁴⁷

Sedangkan menurut Tumijo bahwa Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah swt. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam⁴⁸

Sesuai dengan hasil observasi bahwa nilai Islam adalah usaha orang muslim agar bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan

⁴⁶Densink Tobing, ketua PCM, *Wawancara* Pada tanggal 11 Juli 2017 kecamatan Lamasi kab. Luwu.

⁴⁷Observasi di lapangan pada tanggal 11 Juli 2017 di kecamatan Lamasi kab. Luwu

⁴⁸Tumijo. S, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, pada 11 Juli 2017 di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu.

serta perkembangan fitrah manusia melalui ajaran Islam agar menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁹

Menurut Sumaryono di dalam zakat terdapat pendidikan rohani yang sangat dalam artinya bagi umat manusia. Ia mendidik manusia taat kepada perintah Allah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda. Zakat membersihkan harta maupun jiwa dari hal-hal yang kurang atau tidak baik. Ia mempersiapkan dan mendidik manusia untuk mampu hidup bermasyarakat yang meski menuntut rasa saling membutuhkan dan tolong menolong.⁵⁰

Sedangkan menurut Haedir bahwa dalam ibadah zakat banyak memuat nilai-nilai pendidikan sosial, namun dalam pembahasannya penulis akan membatasi dengan menyajikan beberapa diantaranya yang dipandang penting dan dapat menerangkan berbagai nilai-nilai yang ada pada ibadah zakat. Dalam Islam zakat merupakan pondasi yang sangat terpenting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan perilaku dalam masyarakat, zakat dapat diasumsikan sebagai manifestasi kehidupan seseorang yang tergambarkan dengan gerak langkahnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

Sesuai dengan hasil observasi bahwa zakat sebagai barometer taqwa maka seseorang harus benar-benar memahami esensial dari perintah zakat tersebut. Zakat jangan hanya dipahami sebagai sebuah ibadah yang sakral saja tetapi zakat

⁴⁹Observasi di lapangan 13 Juli 2017 di Kantor Baznas Kecamatan Lamasi Kab.Luwu

⁵⁰Sumaryono, Ketua MWC NU, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2017 di Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁵¹Haedir pembina pondok pesantren darul salam buri'ku, *wawancara* pada tanggal 16 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu

lebih dilihat dari fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maka akan berfikir tentang bagaimana nasib orang-orang yang sedang kekurangan dan mengharapkan uluran tangan dari orang-orang yang berlebihan harta.⁵²

Menurut Isa Abdullah bahwa menjalankan ibadah zakat merupakan pondasi yang sangat terpenting dari berbagai ibadah yang disyariatkan oleh agama. Ibadah zakat mempunyai keistimewaan yang lebih yaitu ibadah yang bisa berfungsi sebagai investasi di dunia dan bisa berfungsi sebagai investasi besok pada hari akhir. Ini bisa dilihat bahwa apabila seseorang yang enggan melaksanakan zakat maka orang tersebut menjadi bahan gunjingan dan bahasa orang lain.⁵³

Sesuai hasil observasi bahwa perintah zakat adalah bagian yang terpenting dari berbagai ibadah yang disyariatkan oleh agama. Ibadah zakat mempunyai keistimewaan yang lebih, yaitu ibadah yang bisa berfungsi sebagai investasi di dunia dan bisa berfungsi sebagai investasi pada hari pembalasan kelak. Ini bisa dilihat bahwa apabila seseorang yang enggan melaksanakan zakat maka orang tersebut menjadi bahan gunjingan dan bahasan orang lain, dan menjadi cemoohan orang lain, bisa dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang kikir, bakhil dan sebagainya.⁵⁴

⁵²Observasi lapangan pada tanggal 17 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu

⁵³Isa Abdullah, Tokoh Masyarakat *wawancara* pada tanggal 19 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁵⁴Observasi lapangan pada tanggal 19 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu

Menurut Abdullah Rahmadi bahwa pengelolaan zakat ini dapat melahirkan nilai solidaritas sosial. nilai solidaritas sosial adalah nilai yang mengandung berbagai aspek norma, baik itu norma masyarakat dan norma agama, dari norma masyarakat, bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang satu dengan lainnya saling membutuhkan dan hidup saling berdampingan, norma yang ada dalam masyarakat ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Ini bisa dilihat dengan kebiasaan seseorang yang gemar mengeluarkan zakat maka orang tersebut tergolong orang yang mematuhi norma agama dan masyarakat, orang lain pasti akan memberikan predikat orang yang pemurah dan budiman. Dengan demikian seseorang yang sadar dan iklas melaksanakan zakat maka termasuk telah mematuhi norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat.⁵⁵

Sesuai hasil observasi bahwa zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang memberi zakat maupun dengan sipenerima zakat. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang benar-benar harta yang bersih yang sudah tercuci dari hak-hak orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan sikap sadar mengeluarkan zakat maka hal itu telah menunjukkan rasa senasib sepenanggungan kepada masyarakat yang kurang mampu, maka dalam masyarakat akan tercipta dan terwujud rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh.⁵⁶

⁵⁵Abdullah Rahmadi, "wawancara" pada tanggal 19 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁵⁶Observasi di lapangan pada tanggal 19 Juli 2017 di kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

Sedangkan menurut Tumijo bahwa nilai solidaritas yang terkandung dalam ibadah zakat memberikan suatu tuntunan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat diharuskan saling menyadari masing-masing kewajibannya. Sehingga apa yang dilakukan membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk nilai yang terakomodasi dari ajaran Islam diantaranya adalah ibadah zakat, mengapa ini perlu penulis sampaikan karena penulis merasa kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat masih begitu jauh dari apa yang diharapkan yang sesuai dengan perintah Allah swt.

Zakat merupakan pondasi pertama yang akan melahirkan nilai-nilai pendidikan sosial yang meliputi nilai taqwa, ukhuwah atau persaudaraan solidaritas sosial, dan keadilan. Dengan seseorang telah menjalankan ibadah zakat dengan benar maka secara langsung seseorang telah melampaui empat nilai tersebut.⁵⁷

Sesuai dengan hasil observasi bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam ibadah zakat di atas maka sangat perlu sebagai pendidik baik dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat bersama-sama secara seimbang untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat kepada anak didiknya sejak dini. Maka untuk memberikan hasil pendidikan sosial yang baik seorang pendidik harus mendidik anak didiknya sesuai dengan harapan bersama.⁵⁸

⁵⁷Tumijo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Pada tanggal 21 Juni, 2017 Kecamatan Lamasi Kab. Luwu.

⁵⁸Observasi di lapangan 11 Juli 2017 Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Menurut Aris Sukarno Umar bahwa dengan berzakat kita dapat terhindarkan dari sifat kikir terhadap orang lain sebab itu diwajibkannya seorang muslim untuk membayar zakat agar dirinya terhindar dari sifat kikir dan dengan berzakat pula dapat mensucikan jiwa manusia dan harta-harta mereka agar mereka selamat dari siksa api neraka. Kalau sifat tamak, rakus dan nafsu binatang terhadap materi tidak terkendali, maka akan terjadi pengumpulan dan penguasaan materi para kelompok tertentu yang pada gilirannya akan membentuk perbedaan kelas yang menyolok dalam masyarakat. Akan muncul kelas orang bermodal dan orang-orang mampu, sementara sekelompok lainnya berada pada posisi lemah, miskin dan bahkan tertindas. Akibatnya, keamanan pemilik harta dan harta itu sendiri akan selalu terancam oleh kecemburuan dan kedengkian orang-orang miskin dan lemah.⁵⁹

Sesuai dengan hasil observasi bahwa zakat berfungsi untuk menolong, membantu, membina, membangun kaum duafa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah swt. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang disekitarnya. Dapat mensucikan diri dari kotoran (dosa), memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia), memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan menghilangkan sifat bakhil.⁶⁰

⁵⁹Aris Sukarno Umar, kepala sekolah SD Muhammadiyah, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2017 kecamatan Lamasi kab. Luwu.

⁶⁰Observasi di lapangan pada tanggal 14 Juli 2017 kecamatan Lamasi kab. Luwu.

C. Pembahasan

Zakat merupakan salah satu instrumen penunjang pembangunan ekonomi masyarakat dalam kesulitan hidup para fakir miskin. Dalam instrumen zakat akan tercipta semangat tolong menolong dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Disamping itu zakat yang ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah swt dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan untuk mensucikan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat.

Jadi dalam sisi spritual dari zakat itu harus diimbangi dengan pemahaman sisi sosialnya. Dimensi spritualnya akan melahirkan keyakinan yang kuat dan kesadaran untuk mengamalkannya. Pengamalanya tidak sekedar melepaskan kewajiban dari perintah Allah, tetapi harus memperhitungkan manfaat dan daya guna dana zakat dalam kehidupan sosial

Kewajiban membayar zakat merupakan konsep Islam dalam pengentasan kemiskinan, solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan demikian konflik psikososial berupa kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat dicegah. Zakat tidak lain juga merupakan latihan bagi seorang muslim untuk membelas kasih orang-orang miskin dan mengulurkan tangan dan bantuan kepada mereka guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu zakat juga menguatkan pada diri seorang muslim perasaan partisipasi intuitif dengan kaum miskin, membangkitkan

perasaan tanggung jawab atas diri mereka. Lebih jauh lagi zakat mengajari seseorang muslim untuk mencintai orang lain dan membebaskannya dari egoisme, cinta diri, kekikiran dan ketamakan

Zakat merupakan salah satu instrumen penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam instrumen zakat akan tercipta semangat tolong menolong mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Disamping itu zakat yang ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu menciptakan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Zakat juga menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan sikaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang digunakan untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan pemilik harta akan beban dan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir

orang yang berakibat pada tertahanya proses distribusi ekonomi, yang dapat menyebabkan kepincangan dalam ekonomi masyarakat.

kewajiban atas perintahnya zakat ini kita dapat merealisasikan makna solidaritas, kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin dalam membantu mereka dalam kesulitan hidup dengan membahagiakan dan menyenangkan hati mereka sehingga mereka tidak merasakan pahitnya kemiskinan serta mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari ketika umat Islam bersenang-senang. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji ,dan puasa. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan

Dengan berzakat kita telah membantu secara perlahan-lahan terhadap para penerima zakat oleh karna itu Islam memerintakan umatnya untuk membayar zakat agar para fakir miskin dapat terbantu dan menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

kewajiban atas perintahnya zakat ini kita dapat merealisasikan makna solidaritas, kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin dalam membantu mereka dalam kesulitan hidup dengan membahagiakan dan

menyenangkan hati mereka sehingga mereka tidak merasakan pahitnya kemiskinan serta mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari ketika umat Islam bersenang-senang. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan secara perlahan-lahan dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

kewajiban atas perintahnya zakat ini kita dapat merealisasikan makna solidaritas, kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin dalam membantu mereka dalam kesulitan hidup dengan membahagikan dan menyenangkan hati mereka sehingga mereka tidak merasakan pahitnya kemiskinan serta mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari ketika umat Islam bersenang-senang.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi ummat. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan

sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta. Selain memiliki aspek muamalah, yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat memiliki aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri kepada Allah swt.

Dengan menunaikan zakat kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim karna zakat wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin. Harta yang jumlahnya yang sudah ditentukan untuk dikeluarkan oleh umat Islam kepada yang berhak menerima zakat bukan sekedar bantuan kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selamanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian nilai pendidikan Islam adalah esensi yang melekat pada suatu kegiatan pendidikan yang mana pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu proses perkembangan sosial sehingga anak akan memilih adab sosial yang baik agar dapat hidup rukun

2. Konsep zakat menurut Islam ialah suatu kewajiban bagi orang kaya yang hartanya sudah waktunya untuk di zakati (sudah satu nisab), yang diberikan oleh sikaya kepada simiskin dengan syarat-syarat yang di tentukan, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada mereka maka dalam konteks ini zakat mempunyai fungsi membersihkan diri dari harta yang dimiliki sikaya, sehingga harta yang dizakatkan ini menjaga sikaya dari siksa api neraka.

3. Nilai pendidikan Islam yang tekandung dalam ibadah zakat, menurut penulis yang sangat fundamental ialah *nilai takwa*, sehingga bagaimana seseorang itu mensikapi akan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, karna harta yang dicintai harus dikeluarkan sebageaian. *nilai ukuhwah*, perasaan persaudaraan yang benar melahirkan perasaan yang mulia didalam jiwa seorang muslim untuk membentuk sikap-sikap sosial yang positif.

B. *Saran*

Dalam akhir penulis skripsi ini kami mencoba untuk mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Kepada semua pihak yang terkait dalam masalah zakat terutama para penguasa penulis berharap agar pengfungsian lembaga badan zakat benar-benar bisa dioptimalkan sehingga pelaksanaan zakat benar-benar tepat sasaran hingga tercapai tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis Islam yang mempunyai sifat keimanan dan kemanusiaan

2. Kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta yang sudah mencapai satu nisab, agar mengeluarkan zakatnya karena harta yang dimilikinya itu merupakan bagian harta simiskin yang harus diberikan kepada mereka. Dengan adanya kesadaran orang-orang kaya itulah akan terwujud kesejahteraan masyarakat. Sehingga terciptanya rasa keadilan, rasa sepenanggungan untuk semua umat Islam yang pada akhirnya tercapai apa yang disebut kesadaran sosial bermasyarakat dan beragama

3. Bagi para da'i harus benar-benar kerja gigih dalam upaya menggalakkan zakat, dengan melalui pesantren, sekolah-sekolah pengajian dan acara-acara yang bernuansakan keislaman. Sehingga peran dalam kampanye zakat ini tidak hanya tugas dari da'i belaka tetapi semua umat Islam, terutama dalam keluarga yang memiliki sangat kuat dalam upaya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di kecamatan lamasi kabupaten luwu.

4. Akhirnya puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah mengaruniakan taufiq, hidaya dan inaya-Nya sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat di kecamatan Lamsi Kab. Luwu.

Sahlawat dan salam Allah semoga selalu kunjuk kepada Nabi Muhammad saw. Seorang juru selamat yang selau dinantikan syafaatnya oleh seluruh umat manusia di dunia dan akherat

Penulis menyadari sekalipun mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dan pembaca yang budiman guna memperbaiki selanjutnya. Dan penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi bagi kita semua

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Salam Suroso, *Sistem Pendidikan Islam*, Elba Fitra Mandiri Sejahterah Bekasi 2011.

Abu Abdurrahman Ahmad Bin Suaib Annas Sai Jus2; Darul Qutub Ilmiah, Baerut Libanon, 1991.

Abdussalam Suroro, *Sistem Pendidikan Islam*, Bekasi:2011.

Abdullah Yatim M, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jakarta: 2007.

Achmadi, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: 2002.

Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, Riyan Jaya, Surabaya 2006.

Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: 2002.

Al-Jaza'iri, Abu bakar jabir, *Minhajul Muslim*, Cet I, Surakarta 2009.

Anas Sujono, *Pengantar Stastistik Pendidikan* Jakata; 2004.

Arifin Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet, I, Jakarta; Bumi Jakarta: 2003.

Arifin M, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet,II, Jakarta; Bumi Aksar:2003.

Baderiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Palopo- Sulawesi Selatan : 2010.

Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar:2002.

Djuanda Gustian, Sugiarto Aji & Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak*, Surabaya: 2006.

Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, Surabaya: 2006.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*. Cipta Bagus Sagara, Jawa Barat: 2011.

Mahmud Abdul Al-hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta; Raja Grafindo: 2006.

Muhslih, Sahrani Sohari & Syafaat Aaat; *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*; Jakarta; Raja Grafind: 2008.

Mhd Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebajikan Fiskal*. Jakarta; Raja Grafindo: 2006.

Nata Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: 2012.

Rada & soleha, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet, I, Bandung; Alfabeta:2011.

Roqib Moh, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta; 2009.

Saduloh Uyoh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung; Alfabeta: 2007.

Sugiaro Aji, Djuanda Gustian & dkk *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persda, 2006.

Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*. Cet,III Jakarta; Pustaka Amini: 2000.

Yafie Ali, *Menjawab Zakat Infak & Sedekah*, Jakarta 2002.